



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan K. H. Agus Salim, Kotabaru, Jambi  
Telp. (0741) 445054 Fax. (0741) 445054 website : [www.wisata.jambiprov.go.id](http://www.wisata.jambiprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**PROVINSI JAMBI**

**NOMOR 13 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN STAF PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN**  
**PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Jambi dibidang Pelestarian Kebudayaan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, maka diperlukan Program Pengelolaan Keragaman Budaya yang merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar dan diperlukan baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat, melalui Kegiatan Pelestarian Kebudayaan Daerah meliputi kegiatan Pemilihan Bujang Gadis Provinsi Jambi Tahun 2019, Fasilitasi Pendaftaran Karya Seni ke HaKI, Apresiasi Dalam Daerah, Festival Tari dan Lagu Daerah Jambi pada Festival Batanghari, Pencatatan dan Penetapan Warisan Budaya Takbenda;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pada point a, perlu ditunjuk Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957) menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratura Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2 );
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 11);
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengeioloaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 ( Lembaran Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 8);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Nomor : 01 Tahun 2019 Tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas dan UPTD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelestarian Kebudayaan Daerah dengan nama-nama sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Staf PPTK sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU bertugas :  
a. Menyiapkan rencana kerja/ Program Kegiatan;  
b. Menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan;  
c. Menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya staf Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini, dibebankan kepada DPA SKPD Nomor : 2.16.2.16.01.17.08 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 2 Januari 2019

27 Rabiul Akhir 1439 H

KEPALA DINAS,

  
Drs. UJANG HARIADI

Pembina Utama Muda

Nip. 19630202 199003 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA PROVINSI JAMBI  
NOMOR : 13 TAHUN 2019  
TANGGAL : 02 JANUARI 2019

**TENTANG**

**PENUNJUKAN STAF PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI TAHUN 2019**

NO.	NAMA	JABATAN	BESAR HONOR (Per Bulan)
1.	EVARIDA, SE	STAF PPTK	Rp. 222.000
2.	ISTIANAH, SS	STAF PPTK	Rp. 222.000

  
**KEPALA DINAS,**  
**DINAS KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAMBI**  
**UJANG HARIADI**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19830202 199003 1 002